



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispenasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 Juli 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di - Kabupaten Tasikmalaya sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK , tempat tanggal lahir: Tasikmalaya, 20 Februari 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon, dalam perkara ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag dan Muhammad Ikhsan As-Syifa, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Lingasari RT.001, RW.016, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2022 yang telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2210/Reg.K/2021/PA.Tsm. Tanggal 12 Mei 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon ;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm, tanggal 12 Mei 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para pemohon yang merupakan hasil dari pernikahan pemohon I **Pemohon I** dengan pemohon II **Pemohon II** yang bernama **Anak para Pemohon**, tempat/tgl. lahir Tasikmalaya, 30 Oktober 2004, Jenis Identitas : Akta Kelahiran, Nomor Identitas : -, Alamat : - - Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : perempuan, agama : Islam, pekerjaan turut orang tua, status perkawinan belum kawin, Pendidikan Terakhir : SLTP, Akan menikah dengan calon Suaminya : **Calon suami anak para Pemohon**, tempat/tgl. lahir : Tasikmalaya, 30 Desember 1999, Jenis Identitas : KTP, Nomor Identitas : -, Alamat : - Kabupaten Tasikmalaya, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, status perkawinan belum kawin, Pendidikan Terakhir : SLTP, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
4. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dan telah memperoleh penghasilan Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /bulan;

5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
 2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak kandung para pemohon bernama : **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama : **Calon suami anak para Pemohon** ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, didampingi kuasanya (Euis Aisah, S.Ag) menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, tetap pada pendiriannya mohon di beri dispensasi nikah untuk anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Anak para Pemohon yang dari keterangannya mengaku lahir 30-10-2004 namun dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga, menjadi istri yang baik dan menjadi ibu dari anak-anak yang akan dilahirkannya;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon, lahir 30-12-1999, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan mengatakan sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon;

Bahwa selain itu para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon dan dari keterangannya mengatakan merestui anaknya untuk segera dinikahkan dengan anak para Pemohon karena anaknya dengan anak para Pemohon telah lama berpacaran dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang Syariah Islam dan pernikahan yang akan segera dilaksanakan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga. Demikian pula keduanya menyatakan kesiapannya membimbing dan membantu jalannya rumah tangga yang akan dijalani anaknya bersama anak para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya paara Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - Tanggal 19-11-2012 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - Tanggal 08-11-2017 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 25-01-2016 atas nama Anak para Pemohon (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 23-10-2017 atas nama Calon suami anak para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - Tanggal 29-08-2017 atas nama Koko (orang tua calon Pengantin Pria) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.5;
6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor - tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas - Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Keterangan Penghasilan atas nama Calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh -, Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.8;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Anak para Pemohon, lahir 30-10-2004 tahun, dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon, lahir 30-12-1999 tahun namun Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.8 fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup, oleh karenanya surat-suat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1,P.2 juga P.4 dan P.5, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon dan anaknya serta calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon dan anaknya serta calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik berupa Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak bernama Anak para Pemohon, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon berkompoten (legal standing) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, ternyata benar anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan calon suaminya lahir 30-12-1999 dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.6 adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dapat diketahui anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Keterangan Penghasilan atas nama Calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh -, Kabupaten Tasikmalaya dapat diketahui bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menopang keberlangsungan perumahan tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, Keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat dan kesaksian para saksi, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan sudah sangat dekat;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA -, Kabupaten Tasikmalaya, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semende dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispen bersama orang tua calon suami anak para Pemohon berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak para Pemohon dipandang telah dewasa karena telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari *Rabu* tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawaal 1443 Hijriyah, oleh Drs. Dadang Priatna sebagai Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, penetapan

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya.

Hakim,

Drs. Dadang Priatna

Panitera Pengganti,

Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 75.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA.Tsm